



PUTUSAN
NOMOR : 148/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **RUSLI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Borai, RT/RW 001/002, Desa Salu
Tubu, Kecamatan Walenrang Utara,
Kabupaten Luwu;
Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;

dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. **RUSLAN, S.H., M.Si.;**
2. **NUR PRATIWI AMIR, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Pengacara pada **RUSLAN, S.H., M.Si. & PARTNER**, beralamat Jalan
Swadaya Mas 3 No.3, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota
Makassar, domisili elektronik: Nurpratiwi731@gmail.com, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 11 September 2019;
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU**,
berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman, Kompleks Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Luwu, Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi
Sulawesi Selatan;

dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:

1. Nama : **H. ABDUL RASYID, S.Sos., S.H.**
NIP : 19631231 199101 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Luwu;
2. Nama : **SUPRIADI, S.H.**
NIP : 19810602 200502 1 001
Jabatan : Kepala Sub-Seksi Penanganan
Sengketa Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Luwu;

“Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 148/B/2020/PT.TUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **PUTU LINGGA PRABHAWATI, S.H.**
NIP : 19970216 201903 2 003
Jabatan : Calon Analis Sengketa Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Luwu ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu, Belopa, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: riadish@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SK-73.17/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

DAN

2. Nama : **MAHIS**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pongko, Desa Pongko, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Petani;

dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:

1. **HARLA RATDA, S.H., M.H.;**
2. **APMAN MUSTAFA, S.H.;**
3. **ANDI WAWAN RAKASIWI, S.H.;**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada **HARLA RATDA & PARTNERS**, beralamat Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, domisili elektronik: harla.ratda@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2020;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 148/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 128/G/2019/ PTUN Mks. tanggal 2 April 2020;

"Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 148/B/2020/PT.TUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 148/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 128/G/2019/PTUN Mks. tanggal 2 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- II. Dalam Pokok Sengketa:
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 377.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 128/G/2019/PTUN Mks. tanggal 2 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 128/G/2019/PTUN Mks. tanggal 2 April 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 13 April 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 128/G/2019/PTUN Mks dan Akta Permohonan Banding Nomor 128/G/2019/PTUN Mks tanggal 15 April 2020 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 128/G/2019/PTUN Mks. tanggal 15 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 27 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Mei 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :

"Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 148/B/2020/PT.TUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/G/2019/ PTUN Mks. tanggal 2 April 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 15 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Mei 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 128/G/2019/PTUN Mks. tanggal 2 April 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 29 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 22 Mei 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 128/G/2019/ PTUN Mks.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 128/G/2019/PTUN.Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 128/G/2019PTUN.Mks, tanggal 15 April 2020 Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut melalui surat permohonan banding, tanggal 13 April 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi ;

"Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 148/B/2020/PT.TUN Mks."



Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding, tanggal 27 April 2020 sebagaimana tanda terima memori banding nomor : 128/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 15 Mei 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 15 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Mei 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding nomor : 128/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 29 Mei 2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding/Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding, tanggal 10 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 128/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 2 April 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 29 Juli 2020** telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, memori banding, kontra memori banding, dan seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;;

"Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 148/B/2020/PT.TUN Mks."



Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 128/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 2 April 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 128/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 2 April 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 128/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 2 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Kami, H. OYO SUNARYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H. dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 29 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. MUH. KURNIA DAUD, M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

"Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 148/B/2020/PT.TUN Mks."



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. MUH. KURNIA DAUD, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
Putusan-----	
3. L e g e	: Rp 5.000,00
S-----	
4. Biaya Proses	: <u>Rp. 229.000,00</u>
Penyelesaian ---	
Perkara	

Jumlah Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 148/B/2020/PT.TUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

"Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 148/B/2020/PT.TUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)